



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaan tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
4. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan.
6. Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Tim PLP2B adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Dinas dalam menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
7. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalih fungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Dinas adalah Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Bupati adalah Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman dan Bupati Kulon Progo.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pembentukan, tugas, tata kerja, dan fungsi Tim PLP2B.

BAB II

KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI TIM PLP2B

Pasal 3

(1) Susunan Anggota Tim PLP2B terdiri dari :

- a. Tim Pengarah/*Steering Committee* terdiri dari : pengarah, pembina, ketua, sekretaris dan anggota;
- b. Kelompok Kerja/*Organizing Committee* Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di DIY;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencantumkan nama dan personalia dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait, serta ketugasan dalam Tim.

Pasal 4

- (1) Tugas Tim PLP2B adalah membantu Dinas dalam menetapkan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta menyusun Program Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Fungsi Tim PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek untuk mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi : Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pembiayaan program perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemberian insentif kepada petani;
 - b. mengkoordinasikan pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjaga konservasi lahan dan air di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. mengkoordinasikan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. menyiapkan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihkan untuk kepentingan umum sesuai persedur dan ketentuan yang berlaku;
 - e. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani;
 - f. mewujudkan budaya bangga menjadi petani; dan
 - g. mengevaluasi perkembangan program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di DIY dan hasil dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun.

BAB III

TATA KERJA TIM PLP2B

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, mengusulkan pembiayaan program perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pemberian insentif kepada petani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Gubernur melakukan kompilasi dan verifikasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan melalui Dinas berdasarkan hasil Penetapan Kawasan, Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan se kabupaten di DIY, dan mengkoordinasikan pembiayaan program perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim PLP2B membantu Dinas, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun penetapan kawasan, lahan, cadangan, dan pembiayaan program pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemberian insentif kegiatan petani, meliputi perencanaan, pengusulan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembiayaan terhadap kegiatan perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta pemberian insentif kepada petani mulai dari Kabupaten, Daerah dan ke Pemerintah Pusat.
- (2) Biaya akibat penetapan kawasan, lahan, cadangan, pembiayaan program perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta kelompok tani, hibah dan atau investasi dimasing-masing SKPD teknis sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Tim PLB2B, Dinas, SKPD pemerintah DIY terkait dan Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan secara rutin paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil penetapan kawasan, lahan, cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan koordinasi serta evaluasi pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap akhir tahun kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim PLP2B Tingkat Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001